

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BERMASALAH DI DAERAH

Bernadete Nurmawati; Tarmudi

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG MENCERMINKAN RASA KEADILAN SEHINGGA TIDAK TERJADI PAJIT

Dewi Iryani; Ismail

SISTEM PERADILAN MAHKAMAH PELAYARAN DALAM MEMUJUDKAN KEADILAN DI INDONESIA

Gradios Nyoman Tio Rae; Petrus Bramandaru

PENGATURAN PIDANA KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Puguh Aji Hari Setiawan; Asmanah

PERLINDUNGAN HUKUM TERPIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM BERDASAR ALAT BUKTI YANG LEMAH MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Didik Suhariyanto; Reza Aditya



SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 2, Nomor 1

Juni 2019

P-ISSN 2655-2264

E-ISSN 2963-1297

DOI Issue: 10.59017/setara.v2i1

Pascasarjana Universitas Bung Karno

Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

Dewan Redaksi

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Bung Karno

ISSN 2655-2264 (Print) | E-ISSN 2963-1297 (Online)

Penanggung Jawab

Dr. Hartana, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi

Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.

Dewan Penyunting

Prof. Dr. Sri Gambir Melati Hatta, S.H.

Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si.

Dr. Atma Suganda, S.H., M.H.

Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Dr. Ismail, S.H., M.H.

Dr. Gradios Nyoman Tio Rae, S.H., M.H.

Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H.

Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H.

Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H.

Dr. Maryano, S.H., M.H.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (Universitas Pendidikan Ganesha)

Prof. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. (Universitas Pamulang)

Prof. Dr. Ramlani Lina Sinaulan, S.H., M.H. (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)

Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H. (Universitas Suryadarma)

Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H. (Universitas Mataram)

Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H. (Universitas Pendidikan Ganesha)

Sekretariat Redaksi dan Penerbit

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Universitas Bung Karno

Dr. Abdullah Ali, S.T., M.T.

Ir. Fifto Nugroho, M.Kom.

Dr. Ir. Ibham Veza

Dra. Istiqomah, M.Si.

Pengantar Redaksi

Edisi Volume 2, Nomor 1 SETARA: Jurnal Ilmu Hukum memuat lima artikel yang menyoroti penataan regulasi daerah, keadilan dalam kepailitan dan pembuktian pidana, keselamatan transportasi, serta perlindungan anak dari kejahatan seksual. Keseluruhan pembahasan memperlihatkan pentingnya hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian norma, perlindungan hak, dan efektivitas penegakan.

Artikel pertama mengidentifikasi peraturan daerah bermasalah dalam pengaturan Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan. Artikel kedua membahas penundaan kewajiban pembayaran utang yang mencerminkan rasa keadilan agar debitor tidak langsung jatuh pailit. Artikel ketiga mengkaji sistem peradilan Mahkamah Pelayaran dalam mewujudkan keadilan di Indonesia.

Artikel keempat menelaah pengaturan pidana kebiri terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur. Artikel kelima mengangkat perlindungan hukum bagi terpidana terhadap putusan hakim yang bertumpu pada alat bukti yang lemah menurut sistem hukum di Indonesia.

Melalui edisi ini, redaksi berharap SETARA: Jurnal Ilmu Hukum terus menjadi ruang ilmiah yang membantu memperjelas arah pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum nasional secara lebih tertib, argumentatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Identitas Penerbitan

Judul Jurnal

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Edisi

Volume 2, Nomor 1, Juni 2019

Penerbit

Pascasarjana Universitas Bung Karno

Alamat Redaksi

Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

Kontak

Email: mh@ubk.ac.id

Laman: <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara>

Identitas Serial

P-ISSN 2655-2264

E-ISSN 2963-1297

DOI Issue: 10.59017/setara.v2i1

Daftar Isi

Identifikasi Peraturan Daerah tentang Perizinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Bermasalah di Daerah	1–8
<i>Bernadete Nurmawati, Tarmudi</i>	
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Mencerminkan Rasa Keadilan Sehingga Tidak Terjadi Pailit	9–14
<i>Dewi Iryani, Ismail</i>	
Sistem Peradilan Mahkamah Pelayaran dalam Mewujudkan Keadilan di Indonesia	15–20
<i>Gradios Nyoman Tio Rae, Petrus Bramandaru</i>	
Pengaturan Pidana Kebiri terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual terhadap Anak di Bawah Umur	21–26
<i>Puguh Aji Hari Setiawan, Asmanah</i>	
Perlindungan Hukum Terpidana terhadap Putusan Hakim Berdasar Alat Bukti yang Lemah Menurut Sistem Hukum di Indonesia	27–32
<i>Didik Suhariyanto, Reza Aditya</i>	

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 2, Nomor 1, 2019

IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) BERMASALAH DI DAERAH

Bernadete Nurmawati^{1*}, Tarmudi²

^{1,2} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: benurmawati@gmail.com

Abstract

This article identifies problematic regional regulations governing the Company Registration Certificate and Trading Business Permit in the regions. The study departs from the regional authority to establish regional regulations within the framework of regional autonomy, while emphasizing that licensing regulations must remain aligned with the hierarchy of laws and regulations, public service standards, and investment facilitation objectives. Using normative juridical research supported by empirical data, the article examines decentralization, public service, licensing service models, and regional regulatory indicators related to problematic TDP and SIUP arrangements. The study finds that problematic regional regulations generally stem from weak regulatory harmonization, fragmented licensing institutions, overlapping requirements, uncertainty of cost and processing time, and incomplete support for one-stop integrated services. Therefore, identification of problematic regional regulations must be directed toward regulatory harmonization, institutional strengthening, service standardization, and the use of transparent information systems.

Keywords: Regional Regulation; Licensing; Company Registration Certificate; Trading Business Permit; Public Service

Abstrak

Artikel ini mengidentifikasi peraturan daerah yang bermasalah dalam pengaturan Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan di daerah. Kajian ini berangkat dari kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam kerangka otonomi daerah, dengan tetap menegaskan bahwa regulasi perizinan harus selaras dengan hirarki peraturan perundang-undangan, standar pelayanan publik, dan tujuan kemudahan investasi. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung data empiris, artikel ini membahas desentralisasi, pelayanan publik, model pelayanan perizinan, dan indikator kebijakan daerah yang berkaitan dengan TDP dan SIUP bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah yang bermasalah pada umumnya disebabkan oleh lemahnya harmonisasi regulasi, kelembagaan perizinan yang terfragmentasi, tumpang tindih persyaratan, ketidakpastian biaya dan waktu layanan, serta belum optimalnya dukungan pelayanan terpadu satu pintu. Oleh sebab itu, identifikasi perda bermasalah harus diarahkan pada harmonisasi

norma, penguatan kelembagaan, standardisasi pelayanan, dan pemanfaatan sistem informasi yang transparan.

Kata Kunci: Peraturan Daerah; Perizinan; Tanda Daftar Perusahaan; Surat Izin Usaha Perdagangan; Pelayanan Publik

1. Pendahuluan

Pembentukan peraturan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam kerangka tersebut, kepala daerah bersama DPRD dapat membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Namun, kewenangan ini tidak bersifat bebas, melainkan harus tetap tunduk pada hirarki peraturan perundang-undangan, asas pembentukan peraturan yang baik, dan tujuan perlindungan kepentingan umum.

Dalam bidang perizinan, salah satu persoalan yang menonjol adalah masih ditemukannya peraturan daerah yang bermasalah terkait Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Permasalahan tersebut dapat terlihat dari ketidakharmonisan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, tumpang tindih syarat administratif, ketidakpastian biaya dan waktu layanan, serta model pelayanan yang belum sepenuhnya mendukung kemudahan investasi dan kepastian berusaha. Kondisi ini berpotensi menghambat peningkatan daya saing daerah dan mengurangi efektivitas pelayanan publik di bidang perizinan usaha.

Kajian ini penting karena TDP dan SIUP merupakan instrumen administratif yang berkaitan langsung dengan tertib usaha, iklim investasi, dan hubungan antara negara dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, identifikasi terhadap peraturan daerah bermasalah di bidang TDP dan SIUP diperlukan agar akar persoalannya dapat dipetakan secara lebih jelas, sehingga pembenahan regulasi dan kelembagaan dapat dilakukan secara terarah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana identifikasi peraturan daerah tentang perizinan Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan yang bermasalah di daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan normatif dipakai untuk menelaah dasar kewe-

nangan pembentukan peraturan daerah, prinsip pelayanan publik, dan pengaturan pelayanan perizinan. Sementara itu, dukungan empiris digunakan untuk membantu membaca kondisi aktual implementasi kebijakan perizinan TDP dan SIUP di daerah.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menempatkan ketentuan hukum yang berlaku ke dalam konteks kelembagaan pelayanan perizinan, kebutuhan investasi daerah, serta tuntutan standarisasi pelayanan publik.

4. Pembahasan

4.1 Desentralisasi dan Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

Desentralisasi pada dasarnya merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam praktik ketatanegaraan, desentralisasi berkaitan erat dengan otonomi daerah, karena melalui mekanisme inilah daerah diberi ruang untuk menyusun kebijakan yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Pemberian kewenangan tersebut menempatkan peraturan daerah sebagai salah satu instrumen utama untuk menjalankan fungsi pemerintahan di daerah. Akan tetapi, pembentukan peraturan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada kewenangan formal. Peraturan daerah juga harus disusun berdasarkan kajian yang memadai, baik dari sisi filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Karena itu, kebutuhan akan naskah akademik dan konsep awal rancangan peraturan daerah menjadi penting agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks TDP dan SIUP, kewenangan daerah harus dibaca sebagai kewenangan yang terikat. Daerah memang memiliki ruang pengaturan, tetapi ruang tersebut harus tetap selaras dengan kebijakan nasional di bidang investasi, perdagangan, pelayanan terpadu, dan penataan ruang. Ketika daerah membentuk kebijakan yang melampaui, menyimpang, atau tidak sinkron dengan kerangka regulasi nasional, lahirlah peraturan daerah yang bermasalah.

4.2 Pelayanan Publik dan Pelayanan Perizinan

Pelayanan publik merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam bidang perizinan usaha, pelayanan publik tidak hanya menekankan kepatuhan prosedural, tetapi juga menuntut kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan keterjangkauan.

Pelayanan perizinan adalah salah satu instrumen hukum administrasi yang

penting untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menertibkan kegiatan usaha. Karena itu, kualitas pelayanan perizinan dapat menjadi ukuran penting bagi kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Pelayanan perizinan yang terlalu birokratis, terfragmentasi, atau tidak transparan akan menurunkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemerintah daerah.

Dalam sumber yang ditelaah, model pelayanan perizinan dibedakan ke dalam tiga bentuk. Pertama, pelayanan tidak terpadu, yaitu model yang membuat pemohon mendatangi banyak kantor sehingga prosedur dan persyaratan cenderung tumpang tindih. Kedua, pelayanan terpadu satu atap, yaitu model yang memusatkan penerimaan permohonan di satu tempat, tetapi pemrosesan tetap tersebar pada beberapa kantor teknis. Ketiga, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), yaitu model yang lebih terintegrasi sehingga pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, lebih pasti, dan lebih efisien.

PTSP menjadi bentuk yang paling relevan untuk membenahan TDP dan SIUP, karena logikanya tidak berhenti pada penyederhanaan prosedur, tetapi juga menyatukan pengelolaan proses pelayanan dari permohonan sampai penerbitan dokumen. Dengan demikian, PTSP dapat menjadi alat untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan memperjelas tanggung jawab institusional.

4.3 Identifikasi Perda TDP dan SIUP Bermasalah

Identifikasi peraturan daerah yang bermasalah dalam bidang TDP dan SIUP harus dimulai dari pembacaan terhadap kondisi aktual implementasi kebijakan. Sumber utama persoalan tidak selalu berada pada teks peraturan daerah semata, tetapi juga pada relasinya dengan kebijakan nasional, kapasitas kelembagaan daerah, dan kualitas pelayanan yang benar-benar diterima masyarakat.

Kajian sumber menempatkan dua proses penting dalam membenahan kebijakan, yaitu debirokratisasi dan deregulasi. Debirokratisasi diarahkan untuk menyederhanakan prosedur, memangkas rantai pelayanan, dan memperkuat efektivitas kelembagaan. Deregulasi diarahkan untuk memastikan bahwa norma yang dibentuk tidak menambah beban yang tidak perlu bagi pelaku usaha dan tetap konsisten dengan kerangka hukum nasional.

Dalam konteks itu, indikator perda TDP dan SIUP bermasalah dapat dibaca melalui dua kelompok besar. Pertama, indikator implementasi pelayanan, yang mencakup besaran biaya, rincian biaya, waktu pengurusan, dan persyaratan administratif. Kedua, indikator kelembagaan dan regulasi, yang mencakup kapasitas perangkat daerah, profesionalisme aparatur, dukungan teknologi informasi, pengaturan pengaduan, pengawasan, pembinaan, serta sinkronisasi dengan peraturan nasional di bidang pemerintahan daerah, pajak dan retribusi daerah, pelayanan

terpadu, investasi, dan perdagangan.

Jika ditinjau dari indikator tersebut, perda dapat dikatakan bermasalah apabila mengandung satu atau lebih kondisi berikut. Pertama, menetapkan biaya yang tidak lagi sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk ketika SIUP dan TDP masih diperlakukan sebagai objek pungutan yang tidak lagi dibenarkan. Kedua, memuat persyaratan berlapis yang tidak proporsional dengan kebutuhan pelayanan. Ketiga, memperpanjang waktu pengurusan tanpa dasar yang jelas. Keempat, tidak mengakomodasi prinsip PTSP dan keterbukaan informasi. Kelima, tidak didukung kelembagaan, SDM, atau sistem informasi yang memadai sehingga pelaksanaannya menimbulkan hambatan baru bagi masyarakat.

4.4 Kerangka Regulasi yang Menjadi Acuan

Sumber yang ditelaah menunjukkan bahwa identifikasi perda bermasalah di bidang TDP dan SIUP harus diletakkan dalam satu kerangka regulasi yang utuh. Beberapa peraturan yang disebut sebagai acuan utama antara lain pengaturan tentang pemerintahan daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan, penataan ruang, pajak dan retribusi daerah, pelayanan publik, pelayanan terpadu satu pintu, percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk memulai usaha, penghapusan retribusi SIUP dan TDP, serta perubahan kebijakan perdagangan yang terkait penerbitan SIUP.

Kerangka ini penting karena pembentukan perda yang baik tidak cukup hanya memeriksa aspek kewenangan formal. Perda juga harus diperiksa dari segi sinkronisasi norma. Suatu perda dapat secara formal dibentuk oleh pejabat yang berwenang, tetapi secara substansial tetap bermasalah apabila bertentangan dengan kebijakan nasional yang menghendaki simplifikasi prosedur dan penghapusan hambatan investasi.

Karena itu, identifikasi perda TDP dan SIUP bermasalah harus diarahkan untuk menjawab empat hal pokok. Pertama, apakah norma daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Kedua, apakah perda mendukung atau justru menghambat penyederhanaan pelayanan. Ketiga, apakah perangkat kelembagaan dan SDM yang dibentuk memadai untuk menjalankannya. Keempat, apakah kebijakan tersebut memberi kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha.

4.5 Arah Pembinaan

Pembinaan peraturan daerah yang bermasalah di bidang TDP dan SIUP tidak cukup dilakukan melalui pencabutan atau revisi tekstual semata. Pembinaan juga perlu mencakup penguatan kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan, integrasi dinas teknis, pemanfaatan teknologi informasi, keterbukaan informasi pelayanan, dan standarisasi proses, biaya, serta waktu pelayanan.

Selain itu, pembentukan perda baru atau perubahan perda lama perlu selalu disertai naskah akademik yang kuat. Melalui naskah akademik, pembentuk perda dapat

menilai secara lebih objektif landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari kebijakan yang hendak diambil. Dengan cara ini, perda yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga relevan secara substantif dan dapat dilaksanakan secara efektif.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi peraturan daerah tentang TDP dan SIUP yang bermasalah harus dilakukan dengan menilai kesesuaian norma daerah terhadap kerangka peraturan perundang-undangan nasional, kualitas kelembagaan pelayanan perizinan, kepastian biaya dan waktu layanan, serta dukungan terhadap prinsip pelayanan terpadu satu pintu. Perda bermasalah pada umumnya lahir karena lemahnya harmonisasi regulasi, tumpang tindih persyaratan, dan orientasi pelayanan yang masih birokratis. Oleh sebab itu, pembenahan harus diarahkan pada sinkronisasi norma, penguatan kelembagaan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

5.2 Saran

Dalam pembentukan peraturan daerah, pemerintah daerah dan DPRD perlu memastikan bahwa setiap rancangan perda didukung oleh naskah akademik yang kuat, terutama pada aspek yuridis dan sosiologis. Selain itu, evaluasi terhadap perda TDP dan SIUP perlu dipadukan dengan pembenahan kelembagaan pelayanan perizinan, standarisasi layanan, dan penguatan sistem informasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan iklim investasi daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar hukum perizinan*. Yuridika.
- Haris, S. (2007). *Desentralisasi dan otonomi daerah*. LIPI Press.
- Huda, N. (2010). *Problematika pembatalan peraturan daerah*. FH UII Press.
- Marzuki, L. M. (2006). *Berjalan-jalan di rumah hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Widodo, J. (2001). *Etika birokrasi dalam pelayanan publik*. Citra.

Jurnal

- Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia: Sudahkah berlandaskan konsep welfare state? *Jurnal Konstitusi*, 11(3).

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim In-

vestasi.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor PER.30/MEN/XII/2009, dan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk Memulai Usaha.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, dan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tempat Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3933/SJ Tanggal 9 November 2009 tentang Proses Izin Memulai Usaha Paling Lama 40 (Empat Puluh) Hari dan Pembentukan PTSP.

Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 01/PDN/SE/2011 tentang Penghapusan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.*

Pascasarjana Universitas Bung Karno, Copyright (c) 2019 Bernadete Nurmawati, Tarmudi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 2, Nomor 1, 2019

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG YANG MENCERMINKAN RASA KEADILAN SEHINGGA TIDAK TERJADI PAILIT

Dewi Iryani^{1*}, Ismail²

^{1,2} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: iryani.dewi@yahoo.co.id

Abstract

This article discusses the suspension of debt payment obligations as a legal mechanism that should reflect justice and prevent debt settlement from automatically ending in bankruptcy. The study emphasizes that the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law has not yet clearly regulated an insolvency test institution, even though such a mechanism is important to distinguish debtors who are genuinely unable to pay from debtors whose assets still exceed their debts. Using normative juridical research, the article examines the nature of bankruptcy, the legal character of suspension of debt payment obligations, the position of debtors and creditors, and the need for state-supervised insolvency assessment. The study finds that suspension of debt payment obligations should function as a fair restructuring instrument and not merely as a procedural step toward bankruptcy. Therefore, reform of the law is needed to provide clearer institutional authority and stronger protection for the parties, especially debtors seeking a fair opportunity to reorganize their obligations.

Keywords: Suspension of Debt Payment Obligations; Bankruptcy; Insolvency Test; Debtor Protection; Legal Certainty

Abstrak

Artikel ini membahas penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai mekanisme hukum yang seharusnya mencerminkan rasa keadilan dan mencegah penyelesaian utang berujung otomatis pada kepailitan. Kajian ini menekankan bahwa Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum mengatur secara tegas lembaga insolvency test, padahal mekanisme tersebut penting untuk membedakan debitor yang sungguh-sungguh tidak mampu membayar dengan debitor yang masih memiliki aset melebihi utangnya. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah hakikat kepailitan, karakter hukum PKPU, kedudukan debitor dan kreditor, serta kebutuhan akan penilaian insolvency yang berada di bawah pengawasan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPU semestinya berfungsi sebagai instrumen restrukturisasi yang adil dan bukan sekadar tahapan prosedural menuju pailit. Oleh sebab itu, pembaruan undang-undang diperlukan untuk memberi kejelasan kewenangan kelembagaan dan perlindungan yang lebih kuat bagi para pihak,

khususnya debitor yang mencari kesempatan adil untuk menata kembali kewajibannya.

Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Kepailitan; Insolvency Test; Perlindungan Debitor; Kepastian Hukum

1. Pendahuluan

Kepailitan pada dasarnya merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditornya. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Meskipun demikian, praktik penyelesaian utang tidak dapat selalu disederhanakan menjadi pilihan tunggal antara membayar atau dipailitkan. Dalam banyak keadaan, debitor masih memiliki prospek usaha, aset yang memadai, atau peluang restrukturisasi yang layak, sehingga penyelesaian yang adil semestinya didahului oleh mekanisme hukum yang memberi ruang bagi penataan kembali kewajiban pembayaran.

Di sinilah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) memperoleh relevansinya. PKPU dimaksudkan sebagai sarana bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditor dan menghindari dampak destruktif dari pailit. Akan tetapi, sumber yang ditelaah menunjukkan bahwa pengaturan PKPU masih menyisakan persoalan, terutama karena belum adanya pengaturan tegas mengenai lembaga yang berwenang melakukan *insolvency test*. Ketiadaan mekanisme tersebut dapat merugikan debitor, sebab tidak sedikit debitor yang secara faktual masih memiliki aset lebih besar daripada jumlah utangnya, tetapi tetap terancam dipailitkan tanpa pemeriksaan menyeluruh atas kondisi keuangannya.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai PKPU tidak cukup dilakukan dari sisi prosedural semata. Kajian ini juga perlu menilai apakah PKPU telah benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi debitor dan kreditor, serta apakah kerangka hukum yang berlaku sudah cukup jelas dalam membedakan restrukturisasi utang dari kepailitan.

2. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana PKPU dapat mencerminkan rasa keadilan sehingga tidak berujung pada kepailitan, serta mengapa dibutuhkan pengaturan yang lebih tegas mengenai lembaga *insolvency test* dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum yang dipakai meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kepailitan dan PKPU, doktrin hukum, serta literatur yang relevan mengenai restrukturisasi utang, perlindungan debitor, dan mekanisme perdamaian antara debitor dengan kreditor. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan aspek kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan PKPU.

4. Pembahasan

4.1 Hakikat Kepailitan dan PKPU

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syarat formal untuk pailit relatif sederhana. Namun, kesederhanaan syarat formal tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan substantif, sebab tidak semua debitor yang gagal membayar satu utang dapat serta-merta dipandang sudah tidak layak dipertahankan sebagai subjek usaha.

Berbeda dari kepailitan, PKPU pada dasarnya memberi kesempatan kepada debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utangnya untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor konkuren. Dengan demikian, PKPU bukan instrumen likuidasi, melainkan instrumen restrukturisasi. Arah utamanya adalah tercapainya perdamaian yang memungkinkan debitor tetap menjalankan usahanya dan kreditor tetap memperoleh peluang pelunasan secara lebih terukur.

Dalam sudut pandang ini, PKPU mengandung dimensi keadilan yang lebih kuat dibanding kepailitan. Kepailitan cenderung berakhir pada pemberesan boedel pailit dan pengalihan pengurusan kekayaan debitor kepada kurator di bawah pengawasan hakim. Sebaliknya, PKPU memberi jeda hukum bagi para pihak untuk menilai apakah penyelesaian utang masih dapat dicapai tanpa menghancurkan nilai ekonomi debitor.

4.2 Kedudukan Debitor dan Kreditor

Dalam hubungan perikatan pada umumnya, debitor masih memiliki kewenangan untuk mengurus, menjual, atau mengalihkan asetnya, kecuali terhadap aset yang dibebani jaminan tertentu. Ketika pailit dijatuhkan, kewenangan tersebut berpindah ke kurator karena berlaku prinsip sita umum atas seluruh harta debitor. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan pailit membawa konsekuensi hukum yang sangat berat bagi debitor.

Di sisi lain, kreditor juga memiliki posisi yang tidak sama. Sistem kepailitan

mengenal kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Perbedaan posisi ini memengaruhi urutan dan peluang pemenuhan piutang. Karena itu, penyelesaian utang yang adil semestinya tidak hanya melindungi kepentingan kreditor, tetapi juga mempertimbangkan hak debitor untuk memperoleh kesempatan yang wajar dalam melakukan penyehatan kewajibannya.

PKPU menjadi relevan justru karena memberi ruang perlindungan yang lebih seimbang. Melalui rencana perdamaian, debitor dapat menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian utang dalam pola yang lebih realistis. Sementara itu, kreditor tetap diberi kesempatan untuk menilai dan menyetujui atau menolak rencana tersebut. Dengan kata lain, PKPU seharusnya menjadi sarana untuk menemukan titik temu, bukan hanya menjadi koridor formal sebelum pailit dijatuhkan.

4.3 Urgensi Insolvency Test

Sumber yang ditelaah menegaskan bahwa salah satu kelemahan paling mendasar dalam pengaturan UUK-PKPU adalah belum adanya pengaturan tegas tentang lembaga *insolvency test*. Ketiadaan mekanisme ini dipandang merugikan debitor karena pengadilan dapat masuk pada tahapan kepailitan tanpa pemeriksaan kelembagaan yang objektif mengenai apakah debitor benar-benar tidak mampu membayar atau hanya sedang mengalami kesulitan likuiditas sementara.

Secara normatif, *insolvency test* penting untuk membedakan dua keadaan. Pertama, debitor yang secara ekonomi memang tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya karena nilai asetnya tidak mencukupi. Kedua, debitor yang masih mempunyai aset melebihi jumlah utang tetapi sedang memerlukan penundaan atau restrukturisasi. Tanpa pembeda yang tegas, kepailitan dapat dijatuhkan pada debitor yang sebetulnya masih layak dipulihkan melalui skema PKPU.

Atas dasar itu, artikel sumber mendorong keberadaan lembaga *insolvency test* yang berada di bawah campur tangan negara, bukan lembaga swasta. Gagasan ini dimaksudkan agar penilaian atas kesehatan keuangan debitor tidak dilakukan secara semata-mata privat, melainkan diletakkan dalam kerangka pengawasan publik dan kepastian hukum. Dalam sumber, opsi kelembagaan yang disebut antara lain Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia.

4.4 PKPU sebagai Instrumen Keadilan

Rasa keadilan dalam PKPU terletak pada fungsinya sebagai instrumen untuk mencegah hilangnya nilai perusahaan secara prematur. Pernyataan pailit dapat menurunkan nilai perusahaan, memutus relasi usaha, dan pada akhirnya merugikan para kreditor sendiri. Sebaliknya, PKPU memberi kemungkinan untuk menyusun perjanjian perdamaian, termasuk restrukturisasi jadwal pembayaran, penyesuaian nilai kewajiban, atau skema penyelamatan usaha yang masih rasional.

Pengalaman penyehatan perbankan yang disinggung dalam sumber menunjukkan bahwa restrukturisasi utang bukanlah konsep yang asing dalam hukum dan kebijakan ekonomi Indonesia. Melalui berbagai instrumen dan lembaga penyehatan, negara pernah menempatkan restrukturisasi sebagai strategi untuk menjaga stabilitas dan mengembalikan kewajiban secara bertahap. Walaupun konteksnya berbeda, logika ini mendukung pandangan bahwa penyelesaian utang tidak harus selalu berakhir pada pemberesan total melalui pailit.

Dengan demikian, PKPU semestinya dibaca sebagai jalur yang berorientasi pada penyelamatan nilai, keadilan antar-pihak, dan efisiensi ekonomi. Agar tujuan ini tercapai, hukum perlu memberi kejelasan mengenai siapa yang berwenang menilai kondisi insolvensi, bagaimana standar penilaiannya, dan sejauh mana hasil penilaian itu mengikat dalam proses PKPU maupun kepailitan.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah menyediakan PKPU sebagai sarana penyelesaian utang yang berbeda dari kepailitan, tetapi pengaturannya belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan karena belum mengatur secara tegas lembaga yang berwenang melakukan *insolvency test*. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi merugikan debitor, terutama ketika debitor yang masih memiliki aset memadai tetap terancam dipailitkan tanpa pemeriksaan objektif atas kondisinya. Oleh sebab itu, PKPU harus diposisikan sebagai instrumen restrukturisasi yang adil, bukan sekadar tahapan menuju pailit.

5.2 Saran

Pembentuk undang-undang perlu merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan menegaskan keberadaan lembaga *insolvency test*, standar pemeriksaannya, dan hubungan hasil pemeriksaan tersebut dengan proses PKPU maupun kepailitan. Kejelasan ini diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor sekaligus memastikan bahwa penyelesaian utang berlangsung secara lebih adil dan proporsional.

Daftar Pustaka

Buku

- Sjahdeini, S. R. (2009). *Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Grafiti.
- Suyatno, R. A. (2012). *Pemanfaatan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai upaya debitor mencegah kepailitan*. Kencana Prenada Media Group.

Widjaja, G. (2000). *Perdamaian sebagai upaya penyelesaian utang*. Business News.

Artikel Jurnal dan Makalah

Fitria, A. (2018). Penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai salah satu upaya debitor mencegah kepailitan. *Lex Jurnalica*, 15(1).

Tumbuan, B. G. F. (1998). Ciri-ciri utama penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Perpu. Makalah Seminar tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Internet

Hukumonline. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 2, Nomor 1, 2019

SISTEM PERADILAN MAHKAMAH PELAYARAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI INDONESIA

Gradios Nyoman Tio Rae^{1*}, Petrus Bramandaru²

^{1,2} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: nrp_lawfirm@yahoo.com

Abstract

This article examines the Indonesian Shipping Court system in relation to the pursuit of maritime justice. As a maritime state located on major international and inter-island shipping routes, Indonesia requires a legal mechanism capable of responding to ship accidents, professional accountability of masters and officers, and broader disputes arising from maritime activities. Using normative juridical research, the article reviews the legal basis of the Shipping Court under Law Number 17 of 2008, its institutional position, and its practical limitations. The study finds that although the Shipping Court has authority to conduct further examinations of ship accidents and assess professional responsibility after the Shahbandar's examination, its institutional placement under the Ministry of Transportation makes it difficult to classify as a judicial body within the Indonesian court system. The article therefore argues for a stronger and more comprehensive legal framework, and even the long-term development of a more complete maritime judicial institution, in order to realize fairer maritime adjudication in Indonesia.

Keywords: Shipping Court; Maritime Justice; Ship Accident; Judicial System; Maritime Law

Abstrak

Artikel ini mengkaji sistem Mahkamah Pelayaran di Indonesia dalam hubungannya dengan upaya mewujudkan keadilan maritim. Sebagai negara maritim yang terletak pada jalur pelayaran internasional dan antarpulau yang penting, Indonesia memerlukan mekanisme hukum yang mampu merespons kecelakaan kapal, pertanggungjawaban profesi nahkoda dan perwira kapal, serta sengketa yang lebih luas yang lahir dari kegiatan pelayaran. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah dasar hukum Mahkamah Pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, posisi kelembagaannya, dan keterbatasan praktiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Pelayaran berwenang melakukan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menilai tanggung jawab profesi setelah pemeriksaan Syahbandar, kedudukannya yang berada di bawah Kementerian Perhubungan membuatnya sulit dikategorikan sebagai badan peradilan dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh sebab itu, artikel ini mendorong penguatan pengaturan hukum yang lebih komprehensif, bahkan pengembangan kelembagaan peradilan maritim yang lebih utuh, guna mewujudkan penegakan keadilan maritim yang lebih adil di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Pelayaran; Keadilan Maritim; Kecelakaan Kapal; Sistem Peradilan; Hukum Maritim

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari ribuan pulau dan terletak di antara dua samudra besar. Letak geografis ini menjadikan pelayaran dan angkutan laut sebagai unsur yang sangat penting dalam menghubungkan wilayah nusantara sekaligus menunjang kegiatan ekonomi nasional dan internasional. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sejak lama menjadi bagian dari jalur pelayaran antarnegara, sehingga lalu lintas kapal di perairan Indonesia memiliki intensitas yang tinggi dan terus berkembang.

Karena peran strategis tersebut, kegiatan pelayaran tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan penataan hukum yang memadai. Keselamatan pelayaran, kelaiklautan kapal, kompetensi nahkoda dan perwira kapal, keamanan pelabuhan, serta penanganan kecelakaan kapal merupakan bidang-bidang yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Dalam konteks inilah Mahkamah Pelayaran menjadi penting, karena lembaga ini diberi fungsi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan setelah terjadi kecelakaan kapal serta menilai aspek profesional dan etik kepelautan.

Namun, sumber yang ditelaah menunjukkan bahwa Mahkamah Pelayaran menyimpan persoalan mendasar. Walaupun disebut sebagai “mahkamah”, secara kelembagaan ia berada di bawah Kementerian Perhubungan dan tidak termasuk sebagai salah satu lingkungan peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem Mahkamah Pelayaran dapat mewujudkan keadilan apabila secara yuridis kedudukannya masih lebih dekat kepada lembaga administratif daripada lembaga yudisial.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana sistem Mahkamah Pelayaran di Indonesia dibentuk dan dijalankan, serta sejauh mana kedudukan dan kewenangannya dapat mendukung terwujudnya keadilan maritim di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur hukum, makalah, dan sumber-sumber pendukung lain yang berkaitan dengan hukum pelayaran, kelembagaan Mahkamah Pelayaran, dan konsep peradilan maritim. Analisis dilakukan secara

deskriptif-analitis dengan menekankan hubungan antara dasar hukum, desain kelembagaan, dan fungsi penegakan hukum dalam sektor pelayaran.

4. Pembahasan

4.1 Mahkamah Pelayaran dan Kebutuhan Keadilan Maritim

Sebagai negara maritim, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut. Angkutan laut tidak hanya menjadi sarana perpindahan orang dan barang, tetapi juga menjadi penopang logistik, perdagangan, dan integrasi wilayah. Karena itu, setiap gangguan terhadap keselamatan pelayaran dapat menimbulkan akibat hukum, ekonomi, dan sosial yang luas.

Kondisi faktual yang digambarkan dalam sumber menunjukkan bahwa keselamatan pelayaran di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Mulai dari lemahnya kepedulian pemilik kapal dan perusahaan pelayaran terhadap sistem keselamatan, pemeriksaan kelaiklautan yang tidak selalu dilakukan secara seksama, hingga pengawasan pemerintah yang belum konsisten. Dalam situasi seperti ini, kecelakaan kapal tidak dapat dipandang semata-mata sebagai peristiwa teknis, melainkan juga sebagai persoalan hukum yang membutuhkan forum pemeriksaan yang kredibel.

Mahkamah Pelayaran dibentuk untuk menjawab kebutuhan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya Pasal 250 sampai dengan Pasal 255, Mahkamah Pelayaran berfungsi melakukan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh Syahbandar. Selain itu, lembaga ini juga berhubungan dengan penilaian terhadap kompetensi dan kode etik profesi nahkoda dan/atau perwira kapal.

4.2 Dasar Hukum dan Kedudukan Kelembagaan

Secara normatif, Mahkamah Pelayaran memperoleh dasar hukum utama dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Akan tetapi, sumber juga menunjukkan bahwa pengaturan yang ada relatif singkat untuk menampung persoalan dunia pelayaran yang sangat kompleks. Di luar undang-undang tersebut, kedudukan kelembagaan Mahkamah Pelayaran juga dipengaruhi oleh keputusan menteri dan peraturan pelaksana yang menegaskan keterkaitannya dengan Kementerian Perhubungan.

Di sinilah persoalan utamanya muncul. Dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, badan peradilan berada dalam lingkungan peradilan yang jelas dan dijalankan berdasarkan prinsip independensi yudisial. Sementara itu, Mahkamah Pelayaran justru ditempatkan di bawah lembaga eksekutif. Konsekuensinya, secara kelembagaan Mahkamah Pelayaran sulit diklasifikasikan sebagai pengadilan dalam arti yang sesungguhnya, meskipun menjalankan fungsi pemeriksaan dan penilaian yang bernuansa adjudikatif.

Sumber artikel secara tegas menilai bahwa Mahkamah Pelayaran pada dasarnya bukan bagian dari sistem peradilan Indonesia, melainkan lembaga pemerintah yang diberi tugas khusus untuk memeriksa kecelakaan kapal. Dengan status seperti itu, muncul keterbatasan dari sisi legitimasi kelembagaan, ruang lingkup yurisdiksi, dan daya ikat putusan atau rekomendasinya.

4.3 Keterbatasan Sistem Mahkamah Pelayaran

Masalah utama Mahkamah Pelayaran bukan hanya terletak pada kedudukan organisasionalnya, tetapi juga pada sempitnya cakupan pengaturannya. Dunia maritim melahirkan berbagai persoalan hukum yang tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga dapat menyangkut aspek perdata, pidana, lingkungan, ketenagakerjaan, asuransi, dan ekonomi. Ketika sebuah kecelakaan kapal terjadi, konsekuensinya dapat melampaui penilaian atas kesalahan nahkoda atau perwira kapal.

Dengan demikian, forum pemeriksaan yang semata-mata administratif tidak selalu memadai untuk menjawab kebutuhan keadilan maritim yang utuh. Sumber artikel bahkan membandingkan kebutuhan Indonesia dengan keberadaan *maritime court* di negara lain yang yurisdiksinya lebih luas. Dari perbandingan tersebut muncul gagasan bahwa Indonesia pada akhirnya memerlukan lembaga peradilan maritim yang lebih lengkap, tidak terbatas pada soal administrasi profesi kepelautan dan kecelakaan kapal.

Keterbatasan lain tampak dari fakta bahwa Mahkamah Pelayaran selama ini hanya bertumpu pada pengaturan singkat dalam undang-undang. Padahal, persoalan yang dihadapi sangat kompleks dan memerlukan penataan prosedur, kewenangan, hubungan antarlembaga, serta akibat hukum dari hasil pemeriksaan secara lebih rinci. Ketidaktepatan ini dapat melemahkan upaya penegakan hukum dan pada akhirnya mengurangi rasa keadilan bagi para pihak yang terdampak oleh peristiwa pelayaran.

4.4 Arah Penguatan Kelembagaan

Apabila tujuan akhirnya adalah mewujudkan keadilan di sektor maritim, maka penguatan Mahkamah Pelayaran harus dilakukan pada dua tingkat. Pertama, penguatan regulasi. Mahkamah Pelayaran tidak cukup diatur hanya dalam beberapa pasal, melainkan memerlukan pengaturan khusus yang menjelaskan kewenangan, prosedur, jenis putusan atau rekomendasi, hubungan dengan Syahbandar, dan hubungan dengan proses peradilan lainnya.

Kedua, penguatan kelembagaan. Artikel sumber mengarah pada gagasan bahwa Mahkamah Pelayaran seharusnya tidak berhenti sebagai organ administratif di bawah eksekutif. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu memikirkan desain kelembagaan yang memungkinkan penyelesaian sengketa dan kecelakaan maritim dilakukan dalam kerangka peradilan yang lebih independen, profesional, dan kom-

prehensif. Dengan cara itu, sektor maritim dapat memiliki forum yang lebih memadai untuk menegakkan hukum dan keadilan.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, Mahkamah Pelayaran di Indonesia pada prinsipnya berpedoman pada Pasal 250 sampai dengan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun demikian, Mahkamah Pelayaran tidak berada di dalam sistem peradilan Indonesia, melainkan lebih merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal. Kedudukan seperti ini membuatnya sulit dikategorikan sebagai lembaga peradilan yang sepenuhnya independen, sehingga kemampuan Mahkamah Pelayaran dalam mewujudkan keadilan maritim masih terbatas.

5.2 Saran

Mahkamah Pelayaran perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dan komprehensif, karena persoalan yang dihadapi terlalu kompleks apabila hanya ditopang oleh pengaturan singkat dalam undang-undang pelayaran. Selain itu, arah pembaruan kelembagaan perlu dipertimbangkan agar Mahkamah Pelayaran atau forum peradilan maritim di masa depan dapat masuk lebih jelas ke dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga penegakan keadilan di sektor maritim tidak hanya bersifat administratif tetapi juga benar-benar yudisial.

Daftar Pustaka

Buku

- Agoes, E. R. (2005). *Laporan akhir tim analisis evaluasi peraturan perundang-undangan tentang yuridiksi dan kompetensi Mahkamah Pelayaran*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Chairijah, C. (2003). *The legal regime governing shipping in Indonesian* [Tesis, University of Wollongong].
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (2008). *Pokok-pokok filsafat hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian normatif dan hukum empiris*. Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Prodjodikoro, W. (1957). *Hukum laut bagi Indonesia*.
- Umar, M. H. (2015). *Hukum maritim dan masalah-masalah pelayaran di Indonesia* (Buku 1, Cet. 2). Fikahati Aneska.

Yusuf, C. M. (2009). *Hukum maritim*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM/U/1974 tanggal 6 Agustus 1974 tentang Mahkamah Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Makalah dan Media

Harian Umum Kompas. (2004, 11 Desember). Laporan analisis dan evaluasi tentang yuridiksi dan kompetensi Mahkamah Pelayaran.

Paramita, K. (2018). Mahkamah Pelayaran vs maritime court: Apakah Indonesia membutuhkan pengadilan maritim? Faculty Member Program Studi International Business Law, Universitas Prasetiya Mulya.

Internet

Hukumonline. (2019). Mahkamah Pelayaran vs maritime court: Apakah Indonesia membutuhkan pengadilan maritim?

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 2, Nomor 1, 2019

PENGATURAN PIDANA KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Puguh Aji Hari Setiawan^{1*}, Asmanah²

^{1,2} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: setiawan13404@yahoo.co.id

Abstract

This article discusses the regulation of chemical castration as an additional punishment for perpetrators of sexual crimes against minors. The enactment of Law Number 17 of 2016, which introduced stronger sanctions including chemical castration and electronic monitoring, was intended as a response to the increasing severity of sexual violence against children. Using normative juridical research, the article examines the relationship between the Child Protection Law, Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016, and Law Number 17 of 2016, while also addressing debates about human rights, deterrence, and the limits of penal policy. The study finds that although the state views sexual violence against children as an extraordinary crime requiring stronger punishment, chemical castration remains highly controversial because its effectiveness is uncertain and it does not by itself resolve the roots of sexual violence. The article therefore concludes that stricter punishment must be accompanied by broader preventive and rehabilitative measures in order to protect children more effectively.

Keywords: Chemical Castration; Sexual Crime; Child Protection; Penal Policy; Deterrence

Abstrak

Artikel ini membahas pengaturan pidana kebiri kimia sebagai pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memperkenalkan sanksi yang lebih berat, termasuk kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik, dimaksudkan sebagai respons atas meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Anak, Perppu Nomor 1 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, sekaligus membahas perdebatan tentang hak asasi manusia, efek jera, dan batas-batas kebijakan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun negara memandang kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan pidanaan lebih berat, pidana kebiri tetap menimbulkan polemik serius karena efektivitasnya belum pasti dan tidak dengan sendirinya menyelesaikan akar permasalahan kekerasan seksual. Oleh sebab itu, pidanaan yang lebih berat harus dibarengi langkah pencegahan dan rehabilitasi yang lebih luas agar perlindungan terhadap anak benar-benar efektif.

Kata Kunci: Pidana Kebiri; Tindak Pidana Seksual; Perlindungan Anak; Kebijakan Pidana; Efek Jera

1. Pendahuluan

Keberadaan hukum dalam masyarakat bertujuan mengatur berbagai kepentingan agar tidak saling berbenturan. Dalam konteks hukum pidana, pengaturan tersebut menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi tindak kejahatan yang dipandang sangat merusak, terutama apabila korbannya adalah anak. Salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan keprihatinan mendalam adalah kekerasan seksual terhadap anak, karena kejahatan ini tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga mengancam perkembangan mental, sosial, dan masa depannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Namun dalam perkembangannya, pengaturan sanksi pidana yang telah ada dinilai belum sepenuhnya memberi efek jera maupun mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam situasi itu, pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dengan memperkenalkan pemberatan pidana, termasuk tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Kebijakan ini segera memunculkan polemik. Di satu sisi, negara memandang kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan respons luar biasa. Di sisi lain, pidana kebiri dipandang menimbulkan persoalan dari segi efektivitas, hak asasi manusia, dan kesesuaian dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pengaturan pidana kebiri perlu dianalisis lebih jauh untuk melihat bagaimana posisinya dalam sistem hukum pidana Indonesia dan apakah ia benar-benar dapat menjadi instrumen perlindungan anak yang efektif.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam artikel ini adalah bagaimana pengaturan pidana kebiri terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Perppu Nomor 1 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta bagaimana implikasi kebijakan tersebut terhadap upaya perlindungan anak.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan pemidanaan pelaku kejahatan seksual, didukung oleh literatur hukum pidana dan bahan pustaka

lain yang relevan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan tujuan menilai pengaturan pidana kebiri dari sudut kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

4. Pembahasan

4.1 Kejahatan Seksual terhadap Anak sebagai Kejahatan Serius

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang jauh melampaui penderitaan fisik sesaat. Kejahatan ini dapat merusak kondisi psikologis korban, menimbulkan trauma jangka panjang, mengganggu perkembangan kepribadian, dan memperbesar risiko marginalisasi sosial. Karena itu, negara memandang perlindungan anak sebagai kewajiban yang tidak dapat ditunda.

Dalam perspektif hukum, kedudukan anak sebagai pihak yang rentan menuntut adanya sistem perlindungan yang lebih kuat. Ketika tindak pidana seksual terus meningkat dan dinilai belum dapat dibendung dengan ancaman pidana yang biasa, muncul gagasan untuk memperberat sanksi melalui kebijakan pidana yang lebih keras. Dari sinilah pidana kebiri kimia masuk ke dalam perdebatan hukum nasional.

4.2 Dasar Pengaturan Pidana Kebiri

Pasal 10 KUHP mengenal pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memperluas pendekatan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan memasukkan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik sebagai bentuk tindakan tambahan dalam kondisi tertentu.

Sumber yang ditelaah menunjukkan bahwa pengaturan tersebut terutama terkait dengan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam rumusan tersebut, pidana tambahan atau tindakan lain diarahkan kepada pelaku dengan karakteristik tertentu, misalnya mereka yang memiliki kedekatan khusus dengan anak, seperti pendidik, pengasuh, anggota keluarga, atau pelaku lain yang melakukan kejahatan secara berat dan menimbulkan akibat serius.

Secara normatif, pengaturan ini merepresentasikan kehendak negara untuk menempatkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Logikanya, apabila tindak pidana dianggap luar biasa, maka kebijakan pidana yang digunakan pun dapat bergerak ke arah yang lebih keras dibanding tindak pidana biasa.

4.3 Polemik Kebiri Kimia

Meskipun demikian, artikel sumber juga menegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dengan kebiri terhadap pelaku. Tindakan kebiri kimia tidak serta-merta menyentuh akar masalah,

seperti gangguan perilaku seksual, lingkungan sosial yang permisif, lemahnya pencegahan, atau minimnya pendidikan seksual dan perlindungan anak.

Selain itu, kemunculan kebijakan pidana kebiri juga dipersoalkan dari aspek proses pembentukannya. Dalam sumber disebutkan bahwa pengaturan tersebut dinilai minim pertanggungjawaban demokratis karena lahir melalui Perppu dalam situasi yang diperdebatkan apakah benar-benar memenuhi alasan kepentingan yang memaksa. Kritik ini penting, sebab pembatasan hak asasi manusia melalui hukum pidana semestinya memiliki landasan prosedural dan substansial yang kuat.

Polemik lain berkaitan dengan efektivitas. Pendukung pidana kebiri cenderung melihatnya sebagai sarana untuk memberi efek jera dan mencegah pelaku mengulangi perbuatan. Namun penentangannya mempertanyakan apakah efek jera benar-benar dapat dicapai, atau justru kebijakan tersebut hanya menjadi simbol ketegasan negara tanpa menyelesaikan problem pencegahan secara lebih luas. Dengan kata lain, pidana kebiri berpotensi kuat sebagai ekspresi politik kriminal, tetapi efektivitas riilnya tetap harus diuji secara hati-hati.

4.4 Perspektif Perlindungan Anak dan Kebijakan Pidana

Dalam perspektif perlindungan anak, negara memang wajib mengambil langkah tegas terhadap pelaku kejahatan seksual. Akan tetapi, ketegasan pemidanaan tidak boleh dipisahkan dari kerangka kebijakan perlindungan yang menyeluruh. Perlindungan anak tidak cukup diwujudkan hanya melalui ancaman pidana berat, melainkan juga melalui pencegahan, deteksi dini, pengawasan terhadap lingkungan anak, pemulihan korban, dan pendidikan masyarakat.

Sumber artikel mendorong agar pidana kebiri dibaca sebagai salah satu bagian dari upaya penanggulangan, bukan satu-satunya solusi. Hal ini penting karena kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya menuntut penghukuman pelaku, tetapi juga penanganan korban. Rehabilitasi mental, pendampingan psikologis, dan dukungan sosial bagi korban harus mendapat perhatian yang sama seriusnya dengan penjatuhan pidana.

Di sisi lain, perlakuan hukum terhadap pelaku juga harus konsisten dan tidak diskriminatif. Artikel sumber menegaskan bahwa pelaku yang memiliki kekuatan ekonomi atau posisi sosial tidak boleh memperoleh keistimewaan hukum. Prinsip ini sejalan dengan gagasan bahwa perlindungan anak harus dijalankan melalui penerapan hukum yang tegas, setara, dan dapat dipercaya publik.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Pengaturan pidana kebiri terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur, sebagaimana berkembang dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Perppu Nomor 1 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, merupakan bentuk respons negara terhadap meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa. Namun demikian, kebijakan ini menimbulkan berbagai polemik karena efektivitasnya belum pasti dan ia tidak dengan sendirinya menyelesaikan akar persoalan kekerasan seksual terhadap anak. Oleh sebab itu, pidana kebiri harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan pidana yang lebih luas, bukan solusi tunggal.

5.2 Saran

Negara perlu memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dilakukan secara tegas, konsisten, dan tanpa diskriminasi. Pada saat yang sama, kebijakan pemidanaan, termasuk pidana kebiri, harus dibarengi dengan langkah pencegahan, pendidikan masyarakat, pembatasan ruang gerak jaringan pelaku, serta rehabilitasi mental dan pendampingan yang memadai bagi korban agar perlindungan anak dapat terlaksana secara lebih menyeluruh.

Daftar Pustaka

Buku

- Asmawi, M. (2005). *Lika-liku seks menyimpang: Bagaimana solusinya*. Darussalam Offset.
- Gosita, A. (1987). *Relevansi viktimologi dengan pelayanan terhadap para korban perkosaan*. Akademika Pressindo.
- Gosita, A. (1989). *Masalah perlindungan anak*. Akademika Pressindo.
- Lamintang, P. A. F. (1990). *Delik-delik khusus tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan*. Mandar Maju.
- Lamintang, P. A. F. (2000). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Baru.
- Sawitri, S. S. (2005). *Bunga rampai kasus gangguan psikoseksual*. Refika Aditama.
- Sianturi, S. R. (1986). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni Ahaem-Petahaem.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Internet

Rachmawati, E. S. (2005). Sisi kelam pariwisata di Pulau Dewata. *Kompas*.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 2, Nomor 1, 2019

PERLINDUNGAN HUKUM TERPIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM BERDASAR ALAT BUKTI YANG LEMAH MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Didik Suhariyanto^{1*}, Reza Aditya²

^{1,2} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: didiksuhariyanto4@gmail.com

Abstract

This study examines legal protection for convicted persons who are sentenced on the basis of weak evidence under Indonesian criminal procedure law. Using normative juridical research with statutory and case approaches, the article reviews the 1945 Constitution, Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure, Government Regulation Number 92 of 2015, and several well-known wrongful-conviction or evidentiary controversy cases, including Sengkon-Karta, Risman Lakoro, Jessica Kumala Wongso, and Pollycarpus. The study finds that legal protection for convicted persons is still limited, even though the principle of human dignity requires stronger safeguards against judicial error. Existing regulation, especially Article 95 of the Criminal Procedure Code, has not yet provided adequate protection for convicted persons who later prove not to be the actual perpetrators. The article therefore argues that Indonesian criminal procedure law needs stronger remedial norms and a more balanced evidentiary approach in order to protect both public order and the rights of individuals facing conviction.

Keywords: Legal Protection; Convicted Person; Weak Evidence; Criminal Procedure; Wrongful Conviction

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi terpidana yang dijatuhi putusan hakim berdasarkan alat bukti yang lemah menurut hukum acara pidana Indonesia. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, artikel ini menelaah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, serta sejumlah perkara terkenal yang berkaitan dengan salah vonis atau kontroversi pembuktian, antara lain Sengkon-Karta, Risman Lakoro, Jessica Kumala Wongso, dan Pollycarpus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap terpidana masih sangat terbatas, padahal prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia menuntut adanya jaminan yang lebih kuat terhadap kemungkinan kesalahan putusan. Pengaturan yang ada, khususnya Pasal 95 KUHAP, belum memberikan perlindungan yang memadai bagi terpidana yang kemudian terbukti bukan pelaku sebenarnya. Oleh sebab itu, hukum acara pidana Indonesia

perlu memperkuat norma pemulihan dan mempertegas pendekatan pembuktian yang lebih seimbang guna melindungi ketertiban umum sekaligus hak individu yang menghadapi peminanaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Terpidana; Alat Bukti Lemah; Hukum Acara Pidana; Salah Vonis

1. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia harus dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Dalam kerangka itu, hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga melindungi harkat dan martabat manusia. Salah satu ujian paling serius terhadap fungsi perlindungan tersebut muncul dalam perkara pidana, terutama ketika seseorang telah dijatuhi pidana berdasarkan alat bukti yang ternyata lemah atau bahkan keliru.

Dalam teori hukum, hak dan kewajiban selalu berhubungan erat. Hukum mengalokasikan kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya, dan kekuasaan itulah yang disebut sebagai hak. Oleh sebab itu, ketika seseorang menghadapi proses pidana, hukum acara pidana seharusnya tidak semata-mata diarahkan untuk memudahkan penghukuman, tetapi juga harus menyediakan perlindungan terhadap kemungkinan kesalahan penegakan hukum.

Persoalan menjadi sangat serius ketika putusan hakim dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang tidak memenuhi standar pembuktian yang memadai. Dalam keadaan demikian, risiko salah vonis tidak hanya merugikan individu yang dipidana, tetapi juga merusak legitimasi sistem peradilan pidana itu sendiri. Beberapa perkara yang sering dibahas dalam konteks ini, seperti Sengkon-Karta, Risman Lakoro, Jessica Kumala Wongso, dan Pollycarpus, menunjukkan bahwa masalah kekuatan alat bukti dan penilaian hakim atas pembuktian merupakan isu yang sangat penting dalam perlindungan hukum terhadap terpidana.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap terpidana yang dijatuhi putusan hakim berdasarkan alat bukti yang lemah menurut sistem hukum di Indonesia, serta apakah kerangka pengaturan yang ada telah memadai untuk melindungi terpidana dari risiko salah vonis.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, doktrin, dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan pembuktian dalam hukum acara pidana.

4. Pembahasan

4.1 Perlindungan Hukum dan Martabat Terpidana

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan pengakuan bahwa setiap orang, termasuk tersangka, terdakwa, dan terpidana, tetap memiliki martabat sebagai manusia dan subjek hukum. Dalam hukum acara pidana, perlindungan ini harus ditempatkan dalam keseimbangan dengan kepentingan masyarakat untuk menegakkan ketertiban dan menghukum pelaku kejahatan.

Masalahnya, setelah putusan pidana dijatuhkan, posisi terpidana menjadi sangat rentan. Jika putusan itu ternyata dibangun di atas alat bukti yang lemah, maka kerugian yang timbul bukan sekadar kesalahan prosedural, melainkan juga kehilangan kemerdekaan, rusaknya nama baik, dan trauma sosial yang sangat berat. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap terpidana tidak cukup hanya dipahami sebagai prosedur formal, tetapi harus mencakup jaminan terhadap kualitas pembuktian yang digunakan untuk menghukum seseorang.

4.2 Standar Pembuktian dalam KUHAP

Sistem pembuktian pidana di Indonesia bertumpu pada prinsip bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 183 KUHAP dan daftar alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Secara teoritis, prinsip tersebut dimaksudkan untuk mencegah penghukuman yang sewenang-wenang. Akan tetapi, persoalan timbul ketika alat bukti yang dipandang memenuhi syarat secara formal ternyata lemah secara substansial, atau ketika penilaian terhadap alat bukti terlalu bergantung pada inferensi yang belum cukup kuat. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan salah vonis tetap terbuka lebar.

Karena itu, pembahasan mengenai perlindungan hukum terpidana harus dikaitkan langsung dengan kualitas pembuktian. Perlindungan yang memadai tidak hanya berarti ada upaya hukum sesudah putusan, tetapi juga ada kehati-hatian yang serius sebelum putusan dijatuhkan.

4.3 Keterbatasan Pengaturan Pemulihan

Sumber artikel menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap terpidana pada dasarnya dihubungkan dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pengaturan pelaksanaannya, termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Namun pengaturan ini dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap terpidana yang sudah menjalani hukuman tetapi kemudian ternyata bukan pelaku yang sebenarnya.

Kelemahan tersebut muncul karena sistem lebih banyak dirancang untuk menilai kesalahan pada tahap proses, sedangkan perlindungan yang benar-benar efektif terhadap akibat salah vonis masih terbatas. Padahal, dalam perspektif negara hukum, kerugian akibat kesalahan penghukuman semestinya dipandang sebagai masalah serius yang membutuhkan mekanisme pemulihan yang jelas dan kuat.

4.4 Pelajaran dari Beberapa Kasus

Artikel sumber menggunakan beberapa perkara penting untuk memperlihatkan bagaimana lemahnya pembuktian dapat berujung pada ketidakadilan. Kasus Sengkon-Karta sering disebut sebagai simbol salah vonis dalam sejarah peradilan pidana Indonesia. Perkara ini menunjukkan bahwa ketika sistem pembuktian dan penilaian hakim gagal menangkap kebenaran faktual, akibatnya bisa sangat menghancurkan bagi orang yang tidak bersalah.

Kasus Risman Lakoro juga memperlihatkan risiko serupa. Dalam sumber disebutkan bahwa pihak yang semula dianggap korban ternyata masih hidup, sehingga putusan yang telah menjatuhkan pidana menjadi tanda nyata adanya kesalahan dalam konstruksi fakta dan pembuktian. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa kualitas alat bukti dan ketelitian pemeriksaan bukan persoalan teknis biasa, melainkan inti dari perlindungan hukum.

Pada kasus Jessica Kumala Wongso dan Pollycarpus, artikel sumber menyoroti persoalan pembuktian yang banyak bergantung pada penilaian atas petunjuk, perilaku, dan inferensi hakim. Walaupun karakter kedua perkara tersebut berbeda, keduanya sama-sama menunjukkan betapa pentingnya kehati-hatian dalam menafsirkan alat bukti yang tidak langsung. Jika pembuktian tidak diletakkan pada standar yang ketat, ruang bagi kekeliruan tetap terbuka.

Secara umum, kesamaan dari kasus-kasus tersebut adalah adanya persoalan dalam penerapan prinsip pembuktian minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dari sini terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap terpidana tidak dapat dipisahkan dari disiplin hakim dalam menilai kecukupan dan kualitas alat bukti.

4.5 Kebutuhan Pembaruan Norma

Apabila sistem hukum ingin benar-benar melindungi terpidana dari akibat putusan yang didasarkan pada alat bukti lemah, maka pembaruan norma menjadi penting. Pasal 95 KUHAP yang ada sekarang belum cukup untuk menampung kebutuhan perlindungan tersebut secara memadai. Yang dibutuhkan bukan hanya pengakuan normatif atas hak untuk menuntut ganti rugi atau rehabilitasi, tetapi juga penegasan mekanisme yang cepat, efektif, dan berkeadilan bagi orang yang terbukti menjadi korban salah vonis.

Selain itu, budaya pembuktian dalam praktik peradilan pidana juga perlu diperkuat. Hakim harus menempatkan prinsip kehati-hatian dan asas keseimbangan sebagai dasar utama sebelum menjatuhkan pidana. Dengan demikian, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tidak dilakukan dengan mengorbankan secara tidak adil hak individu yang sedang diadili.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap terpidana yang dijatuhi putusan hakim berdasarkan alat bukti yang lemah dalam sistem hukum Indonesia masih belum memadai. Meskipun terdapat Pasal 95 KUHAP dan pengaturan pelaksanaannya, norma yang ada belum cukup kuat untuk melindungi terpidana yang telah menjalani hukuman tetapi kemudian terbukti bukan pelaku sebenarnya. Berbagai kasus yang dibahas dalam artikel ini menunjukkan bahwa lemahnya pembuktian dapat berakibat langsung pada salah vonis dan pelanggaran terhadap harkat serta martabat manusia. Oleh sebab itu, standar pembuktian yang ketat dan mekanisme pemulihan yang lebih efektif merupakan kebutuhan mendesak.

5.2 Saran

Pembentuk undang-undang, baik pemerintah maupun DPR, perlu memperkuat norma dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 agar perlindungan hukum terhadap terpidana akibat putusan hakim berdasarkan alat bukti lemah menjadi lebih memadai. Selain itu, praktik peradilan pidana harus lebih menegakkan prinsip kehati-hatian dalam menilai alat bukti agar risiko salah vonis dapat ditekan semaksimal mungkin.

Daftar Pustaka

Buku

Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi 2, Cet. 11). Sinar Grafika.

- Purwantoro, G., & Sulasmini, E. (2012). *UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen & GBHN*. Penerbit Bintang.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum* (Cet. 7). Citra Aditya Bakti.
- Salim HS., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi* (Cet. 5). Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, A. M., & Asis, A. (2017). *Hukum acara pidana: Suatu pengantar*. Kencana.
- Yudhistira, A. *Salah hukum (abuse of justice) dalam kasus Sengkon-Karta perspektif hukum Islam* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 663 K/PID/2017 dalam perkara Marsel Gerald Akbar alias Bule bin Yudi Francis.
- Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST dalam perkara Jessica Kumala Wongso.
- Putusan Nomor 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST dalam perkara Pollycarpus.

Internet

- Antaraneews. (2008). Tragedi Sengkon-Karta Gorontalo, kado buruk HUT Bhayangkara. Retrieved April 25, 2018, from <https://www.antaraneews.com/berita/69586/tragedi-sengkon-karta-gorontalo-kado-buruk-hut-bhayangkara>

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum merupakan media publikasi ilmiah yang memuat kajian hukum teoretis, normatif, yuridis, dan sosiologis dalam berbagai bidang hukum di Indonesia. Jurnal ini menjadi ruang akademik bagi dosen, peneliti, praktisi, dan mahasiswa untuk menghadirkan gagasan dan temuan ilmiah yang berkontribusi pada penguatan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Volume 2, Nomor 1 ini memuat lima kajian hukum yang berfokus pada pembentukan regulasi daerah, keadilan dalam kepailitan, kelembagaan peradilan, kebijakan pemidanaan, dan perlindungan terhadap terpidana. Topik yang dibahas meliputi identifikasi peraturan daerah bermasalah di bidang perizinan TDP dan SIUP, penundaan kewajiban pembayaran utang yang mencerminkan rasa keadilan agar tidak berujung pada pailit, sistem peradilan Mahkamah Pelayaran dalam mewujudkan keadilan di Indonesia, pengaturan pidana kebiri terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur, serta perlindungan hukum terpidana terhadap putusan hakim yang didasarkan pada alat bukti lemah. Edisi ini memperlihatkan komitmen SETARA untuk menelaah kepastian hukum melalui pembaruan regulasi, praktik peradilan, dan perlindungan hak dalam proses penegakan hukum.



Diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Bung Karno
Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Email: mh@ubk.ac.id
Laman: <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara>

